

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik penyewaan alat berat beserta operator di CV. Sutan Berkah Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat, serta berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian dan analisis yang telah dilakukan menggunakan perspektif ekonomi syariah.

1. Praktik penyewaan alat berat beserta operator di CV. Sutan Berkah Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat dilakukan melalui kesepakatan langsung antara pihak perusahaan dan penyewa sebelum pekerjaan dimulai. Kesepakatan tersebut mencakup jenis pekerjaan, lokasi pekerjaan, lama penggunaan excavator, tarif sewa, mekanisme pembayaran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tarif penyewaan telah mencakup penggunaan excavator, jasa operator, bahan bakar (solar), dan uang makan operator sehingga penyewa memperoleh layanan dalam satu paket. Selama pelaksanaan pekerjaan, operator bertanggung jawab mengoperasikan excavator sesuai kebutuhan pekerjaan dengan tetap memperhatikan aspek teknis dan keselamatan kerja, sedangkan perusahaan memastikan alat berada dalam kondisi layak digunakan. Hubungan antara perusahaan dan penyewa dibangun atas dasar komunikasi yang baik, keterbukaan informasi, dan kepercayaan sehingga proses penyewaan berlangsung lancar serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai pekerjaan konstruksi, perkebunan, maupun pembukaan lahan.
2. Kesesuaian praktik penyewaan alat berat beserta operator dengan prinsip ekonomi syariah menunjukkan bahwa praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*, yaitu adanya pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*), objek akad yang jelas berupa manfaat penggunaan excavator beserta jasa operator, adanya kesepakatan mengenai besaran *ujrah* (upah/sewa), serta kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi.

Praktik penyewaan juga mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi syariah berupa keadilan (*al-'adl*), amanah, transparansi, dan kemaslahatan, serta tidak ditemukan unsur *riba*, *maysir*, maupun *gharar* yang memengaruhi keabsahan akad. Berdasarkan karakteristiknya, praktik penyewaan tersebut dapat dikategorikan sebagai implementasi akad *ijarah ma'a al-'amal*, karena menggabungkan manfaat penggunaan barang (excavator) dengan manfaat jasa operator dalam satu kesatuan transaksi sehingga memberikan manfaat bagi kedua belah pihak sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik penyewaan alat berat beserta operator di CV. Sutan Berkah Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait. Saran ini disusun sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas praktik penyewaan serta menjadi masukan bagi pengembangan penelitian di bidang ekonomi syariah.

1. Bagi CV. Sutan Berkah, disarankan untuk melengkapi mekanisme penyewaan dengan membuat perjanjian atau bukti akad secara tertulis yang memuat identitas para pihak, objek penyewaan, jangka waktu, tarif sewa, mekanisme pembayaran, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dokumentasi tersebut dapat meningkatkan kepastian hukum, memperkuat transparansi, serta meminimalkan potensi kesalahpahaman apabila terjadi perubahan pekerjaan atau kondisi tertentu selama masa penyewaan.
2. Bagi penyewa alat berat, disarankan agar selalu menyampaikan informasi mengenai jenis pekerjaan, lokasi, durasi penggunaan alat, dan kebutuhan pekerjaan secara jelas sebelum akad dilakukan. Penyewa juga diharapkan memahami serta melaksanakan seluruh ketentuan yang telah disepakati bersama, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat berjalan secara seimbang dan hubungan kerja sama tetap terjaga sesuai dengan prinsip keadilan, amanah, dan saling ridho dalam ekonomi syariah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai praktik penyewaan alat berat dengan cakupan yang lebih luas,

baik pada perusahaan lain maupun jenis alat berat yang berbeda. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan komparatif atau metode campuran (*mixed methods*) serta mengkaji implementasi akad *ijarah* dalam berbagai bentuk jasa modern sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya dalam bidang fikih muamalah dan praktik bisnis berbasis syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Aravik, H. (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Kencana.
- Arisandy, S., & Rosyda, F. S. (2022). Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Mudharabah Oleh Pihak Pengusaha (Mudharib). *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(2), 249–267.
<https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.2412>
- Azella, A. S. N. (2023). *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Penyewa Alat Berat Concrete Pump Truck pada CV. Sarana Mandiri*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Budianto, E. W. H. (2025). *Akad Ijarah dalam Fikih Muamalah: Kajian Turats dan Kontemporer*. PT. Afanin Media Utama.
- Choirunnisak, C., & Jihad, A. A. (2020). Ijarah dalam Keuangan Islam. *Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 2(1), 57–83.
<https://doi.org/10.37092/khabar.v2i1.215>
- Creswel, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications, Inc.
<https://doi.org/https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book246896>
- Fasiri, M. J. Al. (2022). Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah. *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 117–128.
<https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v3i2.446>
- Fitriani, D., & Nazaruddin. (2022). Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah. *Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 37–52.
<https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895>
- Ghofur, R. A. (2020). *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*. CV. Arjasa Pratama.
- Isnaeni, F., Nada, S., & Juen. (2024). Sewa Menyewa Jasa Bajak Sawah Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Desa Pakikiran, Banjarnegara. *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 91–102.
<https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i2.12140>
- Judijanto, L., Harmaini, Esya, L., Amran, E., Firdayetti, & Prabandari, A. I.

- (2025). *Ekonomi Syariah (Teori dan Penerapannya di Indonesia)*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Lahuri, S. bin, Jamal, M., Zahro', K., & Nugraheni, N. A. (2024). Multi-Service Ijarah Contract for Umrah Financing: Analysis of Its Compliance with DSN-MUI Fatwa. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 16, 143–162. <https://doi.org/10.15408/aiq.v17i1.50882>
- Latifa, L., & Nadia, N. (2024). Praktik Sewa Menyewa Peralatan Kemah Dalam Bingkai Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v5i1.4870>
- Lim, W. M. (2025). What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines. *Australasian Marketing Journal*, 33(2). <https://doi.org/10.1177/14413582241264619>
- Magfirah, A. (2023). Analisis Penggunaan Akad Ijarah Al-A'mal Pada Praktik Jual Beli Kucing di Luwu Timur. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15(1), 1–15. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i1.1394>
- Maharani, D., & Yusuf, M. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 131–144. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>
- Mar'atusholihah, R. A., & Ali, M. A. R. (2025). Implementasi Akad Ijarah pada Usaha Rental Mobil Pariwisata yang Berkeadilan Perspektif Ekonomi Islam. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 1821–1828. <https://doi.org/10.63822/r6pr6544>
- Maulidiana, L., Prabowo, M. S., Bahtiar, M. Y., & Fauza, M. (2024). *Hukum Ekonomi Syariah*. Media Penerbit Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis*.
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Tringulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>
- Rahayu, A. E., & Nurhasanah, N. (2020). Kontruksi Akad Ijarah Pada Fatwa DSN

- MUI Tentang Pembiayaan Multijasa. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7, 86–102.
<https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v7i1.13747>
- Ramdhani, N., Putra, P. A. A., & Maulida, I. S. R. (2023). Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Akad Ijarah terhadap Praktik Jasa Endorsement. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)*, 3(2), 83–90.
<https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2789>
- Ridlo, A. (2022). Sewa Menyewa Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 161–175.
<https://doi.org/10.14421/mjsi.62.2924>
- Rouf, A., Saepudin, A., & Rohmat, S. (2021). Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Dump Truck Ditinjau Dari Ekonomi Syari'ah Di CV. Tunggal Perkasa Purwakarta. *Jurnal EKSISBANK*, 5(1), 1–15.
<https://doi.org/10.37726/ee.v5i1.104>
- Sa'adah, M., Rahmayati, G. T., & Prasetyo, Y. C. (2022). Strategi Dalam Menjaga keabsahan Data Pada Penelitian kualitatif. *Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54–64. <https://doi.org/10.24260/add.v1i2.1113>
- Saprida, Barkah, Q., & Umari, Z. F. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Kencana.
- Saragih, R. (2021). *Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Sewa - Menyewa Alat Berat CV. Putra Ladon Dengan Petani di Kecamatan Bandar Petalangan*. Universitas Islam Riau.
- Sismita, N., & Jamal, K. (2024). Tafsir Ayat-Ayat Kewajiban Sosial Dalam Ekonomi Islam: Kajian Atas Konsep Wakaf Dan Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(2), 235–242.
<https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11484>
- Sugiarto, S., & Cahyaningtias, I. (2024). Tinjauan Fatwa Dsn Mui Terhadap Produk Pembiayaan Multijasa Di Koperasi Syariah. *Journal of Islamic Accounting and Finance*, 4, 1–15. <https://doi.org/10.30762/al-muhasib.v4i2.1826>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Cet. 26). Alfabeta.

- Sup, D. F. A., Hartanto, S., & Muttaqin, R. (2020). Konsep Terminasi Akad dalam Hukum Islam. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 137–152. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v14i2.4684>
- Ulkhag, N., Muslimah, & Amelia, W. A. R. (2025). Konsep Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam: Studi Kasus di Indonesia. *Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 127–138.
- Utami, T. K., & Megawati, L. (2024). *Hukum Kontrak*. PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Wahab, M. A. (2019). *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*. Rumah Fiqih Publishing.
- Wibowo, G., Lendra, & Purwantoro, A. (2023). Evaluasi Kelayakan Investasi Alat Berat Di Kalimantan Selatan. *Jurnal Saintis*, 23(2), 1–10. [https://doi.org/10.25299/saintis.2023.vol23\(02\).12926](https://doi.org/10.25299/saintis.2023.vol23(02).12926)
- Zada, K. (2021). *Modul Konsep Dasar dan Transaksi Ekonomi Syariah*. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kemeterian Agama Republik Indonesia.
- Zuhdi, M. H. (2015). *Muqaranah Mazahib fil Mu'amalah*. Sanabil.

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Judul Penelitian : Analisis Praktik Penyewaan Alat Berat Dalam Perspektik Ekonomi Syariah (Studi Kasus CV.Sutan Berkah Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat.)

A. Pedoman Wawancara Pemilik

NO	Pertanyaan
1	Bagaimana Praktik Penyewaan Alat Berat Yang Dilakukan di CV.Sutan Berkah
2	Bagaimana Bentuk Kesepakatan Antara Pihak Perusahaan Dengan Penyewa Sebelum Pekerjaan Dimulia
3	Bagaimana Penentuan Tarif Dan Lama Waktu Penyewaan excavator
4	Bagaimana Pembagian Tanggung Jawab Antara Perusahaan Dan Penyewa Selama Proses Penyewaan
5	Bagaimana Cara Menyelesaikan Apabila Terjadi Masalah Atau Perubahan Pekerjaan Dilapangan

B. Pedoman Wawancara Divisi Marketing

No	Pertanyaan
1	Berapa Tarif Penyewaan Excavator Dan Apa Saja Yang Termasuk Dalam Tarif Tersebut
2	Bagaimana Sistem Pembayaran Yang Dilakukan Oleh Penyewa
3	Bagaimana Perhitungan Biaya Apabila Waktu Penggunaan Excavator
4	Apakah Penyewa Mendapatkan Penjelasan Mengenai Biaya Sebelum Pekerjaan Dimulia
5	Bagaimana Pencatatan Transaksi Penyewaan Di CV.Sutan Berkah

C. Pedoman Wawancara Operator

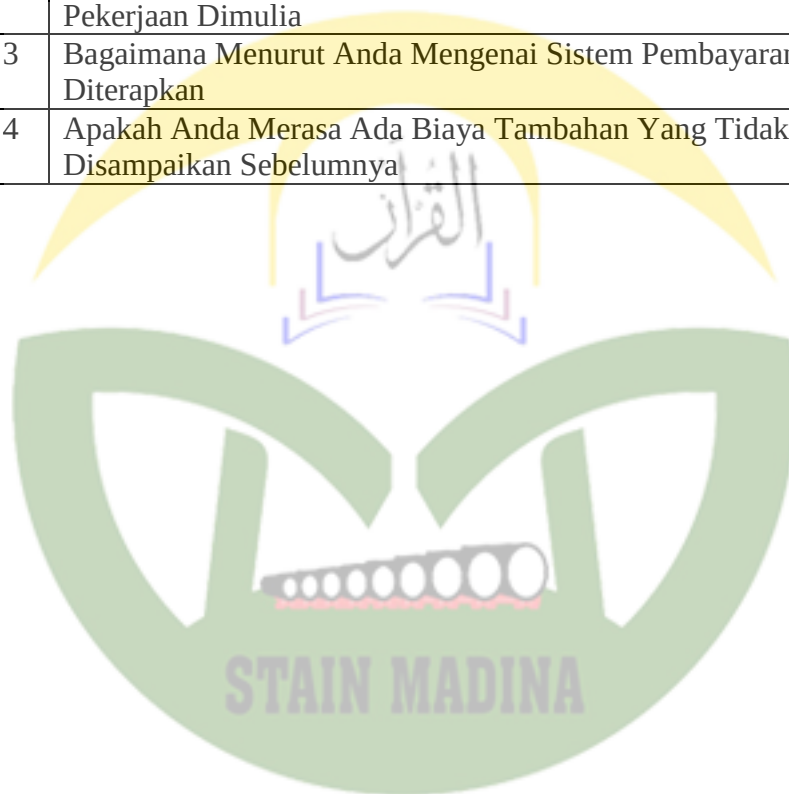
No	Pertanyaan
1	Apa Yang Dilakuka Sebelum Excavator Digunakan Untuk Pekerja Penyewaa
2	Bagaimana Jika Penyewa meminta Perubahan atau penambahan Pekerjaan

D. Pedoman Wawancara Asisten Operator

NO	Pertanyaan
1	Apa Tugas Anda Sebagai Asisten Operator Dalam Proses Penyewaan Excavator
2	Mengapa Keselamatan Menjadi Hal Penting Dalam Pekerjaan Excavator

E. Pedoman Wawancara Penyewa

NO	Pertanyaan
1	Bagaimana Proses Anda Ketika Menyewa Excavator Di CV.sutan
2	Apakah Tarif Dan Fasilitas Yang Diberikan Dijelaskan Sebelum Pekerjaan Dimulia
3	Bagaimana Menurut Anda Mengenai Sistem Pembayaran Yang Diterapkan
4	Apakah Anda Merasa Ada Biaya Tambahan Yang Tidak Disampaikan Sebelumnya



HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Pemilik CV. Sutan Berkah

Nama Informan : Bapak Leman

Jabatan : Pemilik/Pimpinan CV. Sutan Berkah

Lokasi : Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat

Tahun Wawancara : 2026

1. Bagaimana praktik penyewaan alat berat yang dilakukan di CV. Sutan Berkah?

Jawaban:

“Praktik penyewaan alat berat di CV. Sutan Berkah biasanya dimulai ketika penyewa menghubungi kami untuk menyampaikan pekerjaan yang akan dilakukan. Penyewa menjelaskan jenis pekerjaan, lokasi pekerjaan, dan perkiraan waktu penggunaan excavator. Setelah itu kami melihat kesiapan alat dan operator, kemudian membicarakan mengenai penyewaan dan biaya yang harus dibayar. Excavator yang kami sewakan sudah disertai operator, sehingga penyewa tidak perlu mencari operator sendiri.”

2. Bagaimana bentuk kesepakatan antara pihak perusahaan dengan penyewa sebelum pekerjaan dimulai?

Jawaban:

“Kesepakatan biasanya dilakukan secara lisan karena kami sudah saling percaya dengan penyewa. Sebelum pekerjaan dimulai, kami membicarakan jenis pekerjaan, lokasi kerja, berapa lama excavator digunakan, tarif sewa, serta tanggung jawab masing-masing selama pekerjaan berlangsung. Jadi, walaupun tidak menggunakan kontrak tertulis, hal-hal penting tetap dibicarakan terlebih dahulu supaya kedua pihak sama-sama mengetahui kesepakatannya.”

3. Bagaimana penentuan tarif dan lama waktu penyewaan excavator?

Jawaban:

“Tarif penyewaan ditentukan berdasarkan jumlah jam penggunaan excavator yang disepakati dengan penyewa. Lama penggunaan juga disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pekerjaan. Jadi sebelum pekerjaan dimulai, kami membicarakan terlebih dahulu berapa lama alat akan digunakan dan kemudian biaya dihitung berdasarkan jumlah jam tersebut.”

4. Bagaimana pembagian tanggung jawab antara perusahaan dan penyewa selama proses penyewaan?

Jawaban:

“Pihak perusahaan bertanggung jawab menyediakan excavator dan operator untuk melaksanakan pekerjaan. Operator bertanggung jawab menjalankan excavator dan memperhatikan kondisi alat serta keselamatan kerja. Penyewa memberikan informasi mengenai jenis pekerjaan dan lokasi yang akan dikerjakan. Jadi masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab sesuai dengan bagian pekerjaannya.”

5. Bagaimana cara menyelesaikan apabila terjadi masalah atau perubahan pekerjaan di lapangan?

Jawaban:

“Kalau ada perubahan pekerjaan, lokasi, volume pekerjaan, atau penambahan waktu, kami tidak langsung mengerjakannya tanpa membicarakan terlebih dahulu dengan penyewa. Perubahan tersebut dikomunikasikan supaya jelas pekerjaan apa yang akan dilakukan dan apakah ada tambahan waktu atau biaya. Jadi, perubahan pekerjaan harus disepakati terlebih dahulu oleh kedua pihak.”

Wawancara dengan Divisi Marketing/Bendahara

Nama Informan : Sutan

Jabatan : Marketing/Pemasaran dan Bendahara

Lokasi : Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat

Tahun Wawancara : 2026

1. Berapa tarif penyewaan excavator dan apa saja yang termasuk dalam tarif tersebut?

Jawaban:

“Tarif penyewaan excavator di CV. Sutan Berkah adalah Rp800.000 per jam. Tarif tersebut sudah termasuk penggunaan excavator, operator, solar, dan uang makan operator. Jadi penyewa tidak perlu membayar secara terpisah untuk komponen-komponen tersebut selama sudah termasuk dalam kesepakatan penyewaan.”

2. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan oleh penyewa?

Jawaban:

“Sistem pembayaran disesuaikan dengan kesepakatan dengan penyewa. Ada penyewa yang memberikan uang muka terlebih dahulu kemudian melakukan pelunasan setelah pekerjaan selesai. Ada juga penyewa yang melakukan pembayaran secara penuh setelah pekerjaan selesai, terutama kalau sudah saling percaya dengan pihak perusahaan.”

3. Bagaimana perhitungan biaya apabila waktu penggunaan excavator bertambah?

Jawaban:

“Perhitungan biaya dilakukan berdasarkan jumlah jam penggunaan excavator. Kalau waktu penggunaan bertambah dari waktu yang sudah disepakati, maka tambahan waktu tersebut dibicarakan terlebih dahulu dengan penyewa. Setelah disepakati, biaya tambahan dihitung berdasarkan tambahan jam penggunaan.”

4. Apakah penyewa mendapatkan penjelasan mengenai biaya sebelum pekerjaan dimulai?

Jawaban:

“Ya, sebelum pekerjaan dimulai penyewa sudah diberikan penjelasan mengenai tarif dan apa saja yang termasuk dalam biaya penyewaan. Tarifnya Rp800.000 per jam dan sudah termasuk excavator, operator, solar, dan uang makan operator. Jadi penyewa mengetahui biaya yang harus dibayarkan sebelum pekerjaan dimulai.”

Wawancara dengan Operator

Nama Informan : Doli

Jabatan : Operator Excavator

Lokasi : Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat

Tahun Wawancara : 2026

1. Apa yang dilakukan sebelum excavator digunakan untuk pekerjaan penyewa?

Jawaban:

“Sebelum mulai bekerja saya biasanya memeriksa kondisi excavator terlebih dahulu. Mesin, oli, hidrolik, bahan bakar, dan bagian penting lainnya saya cek. Setelah itu saya juga melihat kondisi lokasi pekerjaan supaya alat bisa digunakan dengan aman.”

2. Bagaimana jika penyewa meminta perubahan atau penambahan pekerjaan?

Jawaban:

“Kalau penyewa meminta perubahan atau penambahan pekerjaan, saya tidak langsung mengerjakannya sendiri. Perubahan tersebut terlebih dahulu dikomunikasikan dengan pihak perusahaan dan penyewa. Kalau pekerjaan tersebut sudah jelas dan disepakati, baru pekerjaan dapat dilanjutkan.”

Wawancara dengan Asisten Operator

Nama Informan : Adi
 Jabatan : Asisten Operator
 Lokasi : Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat
 Tahun Wawancara : 2026

1. Apa tugas Anda sebagai asisten operator dalam proses penyewaan excavator?

Jawaban:

“Saya membantu operator dalam mempersiapkan alat dan mendukung pekerjaan di lokasi. Sebelum bekerja saya ikut memeriksa kondisi sekitar dan memastikan lokasi cukup aman untuk excavator beroperasi. Selama pekerjaan berlangsung saya juga membantu memperhatikan kondisi lingkungan sekitar.”

2. Mengapa keselamatan menjadi hal penting dalam pekerjaan excavator?

Jawaban:

“Keselamatan penting karena excavator merupakan alat berat dan penggunaannya memiliki risiko apabila kondisi lingkungan tidak diperhatikan. Karena itu sebelum pekerjaan dimulai kami melihat kondisi sekitar dan memastikan lokasi cukup aman untuk alat beroperasi. Keselamatan tidak hanya untuk operator, tetapi juga untuk orang-orang yang berada di sekitar lokasi pekerjaan.”

3. Bagaimana jika terdapat perubahan pekerjaan di lapangan?

Jawaban:

“Kalau ada perubahan pekerjaan, biasanya saya komunikasikan dulu dengan penyewa. Saya tidak langsung mengerjakan kalau pekerjaannya berbeda dari pembicaraan awal. Kalau memang bisa dilakukan, kami lanjutkan setelah sudah jelas dan disepakati.”

Wawancara dengan Penyewa

Nama Informan : N (nama diinisialkan)
 Peran : Penyewa Excavator
 Lokasi : Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat
 Tahun Wawancara : 2026

1. Bagaimana proses Anda ketika menyewa excavator di CV. Sutan Berkah?

Jawaban:

“Prosesnya dimulai dengan menghubungi pihak CV. Sutan Berkah dan

menyampaikan pekerjaan yang akan dilakukan, lokasi pekerjaan, serta perkiraan waktu penggunaan excavator. Setelah itu pihak perusahaan menjelaskan mengenai penyewaan, tarif, dan layanan yang diberikan. Setelah ada kesepakatan, excavator digunakan untuk pekerjaan sesuai dengan yang sudah dibicarakan.”

2. Apakah tarif dan fasilitas yang diberikan dijelaskan sebelum pekerjaan dimulai?

Jawaban:

“Ya, sebelum pekerjaan dimulai tarif dan fasilitas yang diberikan dijelaskan terlebih dahulu. Saya mengetahui berapa tarif per jam dan apa saja yang termasuk dalam biaya penyewaan. Excavator juga sudah disertai operator.”

3. Bagaimana menurut Anda mengenai sistem pembayaran yang diterapkan?

Jawaban:

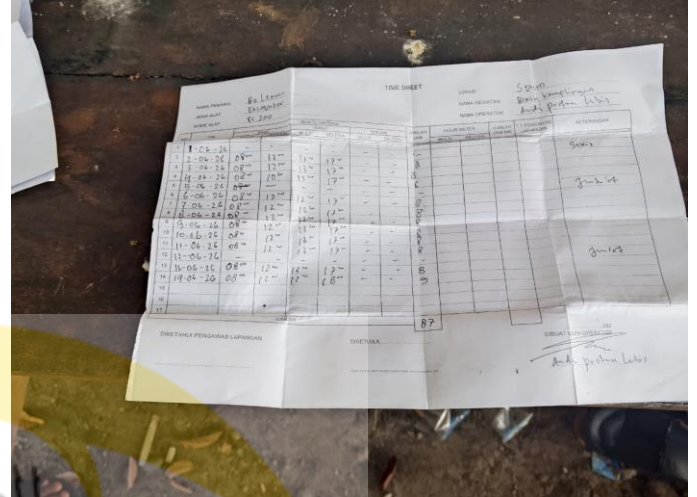
“Menurut saya sistem pembayarannya cukup jelas karena sebelumnya sudah ada kesepakatan. Pembayaran bisa dilakukan sesuai kesepakatan, baik dengan uang muka terlebih dahulu kemudian dilunasi setelah pekerjaan selesai maupun pembayaran setelah pekerjaan selesai.”

4. Apakah Anda merasa ada biaya tambahan yang tidak disampaikan sebelumnya?

Jawaban:

“Selama pekerjaan masih sesuai dengan kesepakatan awal, tidak ada biaya tambahan yang dibebankan secara sepihak. Kalau ada pekerjaan tambahan atau penambahan waktu, hal tersebut dibicarakan terlebih dahulu. Jadi biaya tambahan baru diketahui dan disepakati apabila memang terdapat perubahan pekerjaan atau waktu penggunaan.”

LAMPIRAN



Gambar.pembukaan kaplingan



Gambaran. Keberangkatan Alat Berat Unit



Gambar. Pembukaan Kebun



Gambaran. di Gudang CV. Sutan Berkah Berserta Alat Berat Yang Di Servis





KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR: 015 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal di pandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2025/2026;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun akademik 2025/2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);

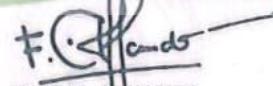
- 2 -

8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 86 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pembimbing Skripsi, Penguji Seminar, Penguji Komprehensif, dan Penguji Munaqasyah Program Studi Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Tahun Akademik 2025/2026 Pembimbing Skripsi Di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU : Mengangkat Saudara:
1. Edi Marjan Nasution, M.E Dosen Program Studi Ekonomi Syariah sebagai Pembimbing I
 2. Jureid, M.E.I Dosen Program Studi Ekonomi Syariah sebagai Pembimbing II
- KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Bayu Purnomo, NIM: 22080011 Prodi Ekonomi Syaria'ah dengan judul skripsi "Analisis Praktik Penyewaan Alat Berat Dalam Persefektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus CV. Sutan Berkah Desa Sirambas Panyabungan Barat)" yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan.
- KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal, 02 Februari 2026
KETUA PRODI EKONOMI SYARIAH


FAISAL AFFANDI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 579/Sti.21/F.1/TL.00/06/2026 12 Juni 2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Pemilik CV. Sutan Berkah
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / Ibu bahwa :

Nama : Bayu Purnomo
NIM : 22-08-0021
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Ekonomi Syariah (ES)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Analisis Praktik Penyewaan Alat Berat Dalam Perspektif
Ekonomi Syariah: Studi Kasus CV. Sutan Berkah Desa
Sirambas, Panyabungan Barat.
Tempat Penelitian : CV. Sutan Berkah Desa Sirambas, Panyabungan Barat
Waktu Penelitian : Juni s/d Agustus 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / Ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua STAIN AGAMA
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)



Dr. Nur Saniah, M.H.I

Tembusan:
1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi ES
3. Arsip

CV. SUTAN BERKAH
Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat
Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara

SURAT BALASAN IZIN PENELITIAN

Nomor: 01/CV-SB/VIII/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leman

Jabatan : Pemilik/Pimpinan CV. Sutan Berkah

Dengan ini menerangkan bahwa **CV. Sutan Berkah**, yang beralamat di Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, **memberikan izin kepada:**

Nama : Bayu Purnomo

NIM : 22080021

Program Studi : Ekonomi Syariah

Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Untuk melaksanakan penelitian di **CV. Sutan Berkah** dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"ANALISIS PRAKTIK PENYEWAAN ALAT BERAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH: STUDI KASUS CV. SUTAN BERKAH DESA SIRAMBAS, Kecamatan PANYABUNGAN BARAT"

Penelitian tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan observasi, wawancara, serta pengumpulan data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan penelitian dan tetap memperhatikan ketentuan serta kondisi yang berlaku di CV. Sutan Berkah.

Demikian surat balasan izin penelitian ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sirambas, Agustus 2026
Pimpinan CV. Sutan Berkah,

Leman
Pimpinan CV. Sutan Berkah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Telepon (0636) 7006359
website : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Bayu Purnomo
NIM : 22080021
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester/TA : IX (Sembilan)
Judul Skripsi : Analisis Praktek Penyewaan Alat Berat dalam Perspektif Ekonomi Syariah
(Studi Kasus CV. Sutan Berkah Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat)

Pembimbing I : Edi Marjan Nasutiojn, M.E

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
24/8/2026	KATA PENGANTAR, ABSTRAK	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
28/8/2026	REVISI BAB IV, KEMUDIAN, UMMUM	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2/9/2026	REVISI KEMUDIAN UMMUM & KHUSUS	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
10/9/2026	REVISI HASIL PENELITIAN	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
14/09/2026	ABSTRAK	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Catatan :

1. Blanko ini harus di bawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum Ujian Skripsi
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, 2026
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Rahmat Paisal, M.E



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Telepon (0636) 7006359
website : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Bayu Purnomo
NIM : 22080021
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Praktik Penyewaan Alat Berat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus CV. Sutan Berkah Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat)
Pembimbing II : Juried M.E.I

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Pembimbing	Mahasiswa
28/07/2026	BAB I Latar Belakang		
15/8/2026	BAB II Pembahasan dan hasil		
18/8/2026	BAB IV temuan umun & khusus		
19/8/2026	Ace Suni		

Catatan :

1. Blanko ini harus di bawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, 19 Agustus 2026
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Paisal Rahmat M.E

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS DIRI

Nama : BAYU PURNOMO
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tempat Tgl Lahir : Aek galoga 02 April 2003
 Anak Ke : 5
 Agama : Islam
 Alamat : Pidoli Lombang
 No. HP : 081928889677
 Email : Bayu Purnomopyb@gmail.com

B. RIWAYAT SEKOLAH

SD : SDN 106 aek galoga - 2015 Tahun
 SMP : SMPN 6 Panyabungan - 2018 Tahun
 SM : SMKN 1 Panyabunga - 2021 Tahun

C. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Bapak : Salamat
 Pekerjaan : Petani
 Nama Ibu : AL-Marhum Rohimah
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga